



**PENETAPAN**  
Nomor 146/Pdt.P/2019/PN Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

HAMZAH NUNA, tempat / tanggal lahir Limboto, 22 November 1972, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Alamat Lingkungan III, Kelurahan Kayubulan, Kec Limboto, Kab Gorontalo, pekerjaan petani / pekebun, pendidikan SD Tamat, status kawin, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Limboto pada tanggal 6 September 2019, dengan Register Nomor 146/Pdt.P/2019/PN Lbo, dengan ini pemohon hendak mengajukan Permohonan Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon melalui Pengadilan Negeri Limboto berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Ayah dari seorang anak yang bernama : INDRIYANI NUNA jenis kelamin Perempuan, lahir di Limboto pada Tanggal, 28 Oktober 2001 sebagai anak Ke Dua;
- Bahwa pada tahun 2014 Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas, dan berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon maka terbitlah Akta Kelahiran anak Pemohon, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 7501-LT-19062014-0007;
- Bahwa setelah Pemohon memperhatikan dan menyesuaikan antara Akta Kelahiran dengan Ijazah anak Pemohon tersebut ternyata pada Akta Kelahiran terdapat kesalahan penulisan Nama, Nama Ayah dan Tempat Lahir Anak Pemohon di mana Nama, Nama Ayah dan Tempat Lahir yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Tercatat Nama INDRIANI NUNA, anak dari Ayah HAMZAH NUNA, Lahir di Kab. Gorontalo yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Nama INDRIYANI NUNA, anak dari Ayah HAMSAH NUNA, Lahir di Limboto sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah anak Pemohon;

- Bahwa untuk itu Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan Nama, Nama Ayah dan Tempat Lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimana pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis Nama INDRIANI NUNA, anak dari Ayah HAMZAH NUNA, Lahir di Kab. Gorontalo di perbaiki menjadi Nama INDRIYANI NUNA, anak dari Ayah HAMSAH NUNA, Lahir di Limboto;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Limboto untuk dijadikan dasar hukum dalam mengurus perbaikan kesalahan yang terdapat pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan memperbaiki Penulisan Nama, Nama Ayah dan Tempat Lahir Anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 7501-LT-19062014-0007 tanggal 19 Juni 2014 atas Nama INDRIANI NUNA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo yaitu tertulis Nama INDRIANI NUNA, anak dari Ayah HAMZAH NUNA, Lahir di Kab. Gorontalo diperbaiki menjadi Nama INDRIYANI NUNA, anak dari AYAH HAMSAH NUNA, Lahir di Limboto;
3. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan kesalahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup masing-masing berupa :

1. Fotocopy Ijazah SMP Negeri 2 Limboto atas nama Indriyani Nuna, tertanggal 2 Juni 2017 diberi tanda bukti P.1 ;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Ijazah SD Negeri 10 Llimboto atas nama Indriyani Nuna tertanggal 21 Juni 2014, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy KTP atas nama Hamzah Nuna, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy KTP atas nama Asia Hasan, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7501-LT-19062014-0007 tanggal 19 Juni 2014 atas Nama INDRIANI NUNA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Hamzah Nuna dan Asia Hasan, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Limboto, tertanggal 17 Juli 2013, diberi tanda bukti P.6 ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

1. Patriami Kune, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar Pemohon adalah Ayah dari seorang anak yang bernama : INDRIYANI NUNA jenis kelamin Perempuan, lahir di Limboto pada tanggal, 28 Oktober 2001 sebagai anak ke dua;
  - Bahwa benar pada tahun 2014 Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas, dan berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon maka terbitlah Akta Kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa benar setelah Pemohon memperhatikan dan menyesuaikan antara Akta Kelahiran dengan Ijazah anak Pemohon tersebut ternyata pada Akta Kelahiran terdapat kesalahan penulisan Nama, Nama Ayah dan Tempat Lahir Anak Pemohon di mana Nama, Nama Ayah dan Tempat Lahir yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Tercatat Nama INDRIANI NUNA, anak dari Ayah HAMZAH NUNA, Lahir di Kab. Gorontalo yang seharusnya Nama INDRIYANI NUNA, anak dari Ayah HAMSAH NUNA, Lahir di Limboto sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah anak Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan Nama, Nama Ayah dan Tempat Lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut demi kepentingan masa depan anak Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah Adik Kandung dari Pemohon ;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mohamad Kune, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Ayah dari seorang anak yang bernama : INDRIYANI NUNA jenis kelamin Perempuan, lahir di Limboto pada tanggal, 28 Oktober 2001 sebagai anak ke dua;
- Bahwa benar pada tahun 2014 Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas, dan berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon maka terbitlah Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa benar setelah Pemohon memperhatikan dan menyesuaikan antara Akta Kelahiran dengan Ijazah anak Pemohon tersebut ternyata pada Akta Kelahiran terdapat kesalahan penulisan Nama, Nama Ayah dan Tempat Lahir Anak Pemohon di mana Nama, Nama Ayah dan Tempat Lahir yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Tercatat Nama INDRIANI NUNA, anak dari Ayah HAMZAH NUNA, Lahir di Kab. Gorontalo yang seharusnya Nama INDRIYANI NUNA, anak dari Ayah HAMSAH NUNA, Lahir di Limboto sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan Nama, Nama Ayah dan Tempat Lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut demi kepentingan masa depan anak Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah Paman dari Pemohon ;

Atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 71, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum memperbolehkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

*Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2019/PN Lbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya keterangannya saling bersesuaian yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah cukup dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa memang benar terdapat kekeliruan penulisan nama Anak Pemohon, Nama Ayah dan Tempat lahir anak Pemohon dalam Akta kelahiran Anak Pemohon yang tidak sesuai dengan Ijazah Anak pemohon tersebut, sehingga beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum jika permohonan Pemohon tersebut dikabulkan demi kepentingan yang terbaik bagi masa depan Anak Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto segera memberikan turunan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo agar mencatat pembetulan penulisan nama Anak Pemohon, Nama Ayah dan Tempat lahir Anak Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan diperinci dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan mengijinkan pembetulan penulisan Nama Anak Pemohon, Nama Ayah dan Tempat Lahir Anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 7501-LT-19062014-0007 tanggal 19 Juni 2014 atas nama INDRIANI NUNA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo yaitu yang semula tertulis Nama INDRIANI NUNA, anak dari Ayah HAMZAH NUNA, Lahir di Kab. Gorontalo diperbaiki menjadi Nama INDRIYANI NUNA, anak dari Ayah HAMSAH NUNA dan tempat lahir di Limboto;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto segera memberikan turunan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo agar mencatat pembetulan penulisan nama Anak Pemohon, Nama Ayah dan tempat lahir Anak Pemohon tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 oleh I Made Sudiarta, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto tentang Penetapan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Jackline C. Jacob, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Jackline C. Jacob, SH.

I Made Sudiarta, SH. MH.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNBP .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan .....	Rp. 85.000,-
4. PNBP penyerahan akta Panggilan .....	Rp. 10.000,-
5. Materai .....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
	Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Telah diteliti fotocopy / turunan resmi ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon secara lisan pada hari Jumat tanggal 13 September 2019.

Limboto, 13 September 2019  
Pengadilan Negeri Limboto,  
An. Panitera

Jackline C. Jacob, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)